

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia terkenal dengan beragam budayanya, dengan banyak variasi regional dalam tradisi, kepercayaan, dan praktik. Indonesia memiliki budaya spiritual yang sangat dinamis, dengan agama yang berfungsi sebagai titik tumpu moral dan spiritual yang dihormati sebagai tradisi yang abadi dan bahkan tidak ditinggalkan dari tradisi.¹

Di Indonesia terdapat berbagai permasalahan yang menjadi fenomena sosial salah satunya seperti permasalahan santet (sihir) yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana didalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan keresahan sosial *social unrest* dan kerugian masyarakat, namun menjadi persoalan dilematis diakibatkan karena hingga saat ini belum ada peraturan tertulis yang tercantum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara jelas mengatur terkait peraturan tentang santet (sihir).

Selanjutnya dapat diketahui bahwa perbuatan melawan hukum dari pelaku santet (sihir) merupakan suatu perbuatan yang tercela berdasarkan undang-undang, dan perbuatan dari pelaku santet (sihir) saat ini dapat dijadikan sebagai suatu pelaku tindak pidana walaupun tidak secara jelas mencantumkan kata santet (sihir) di dalam KUHP.²

¹Febry Chrisdanty, M. Wahid Cahyana, "Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana Vol 16, no. 2 (2022): Hlm 182.

²Faisal Faisal et al., "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 5, no 1 (2023): Hlm 222.

Praktik santet (sihir) memiliki akar yang cukup panjang dalam dunia persejarah umat manusia secara turun temurun terus diwarisi sampai sekarang ini, santet (sihir) sampai sekarang ini masih populer dibicarakan bukan hanya didalam lingkungan masyarakat tradisional, melainkan juga di tengah lingkungan modern.³ Dengan masih adanya rasa percaya masyarakat terhadap santet (sihir), menunjukkan bahwa keberadaan pelaku santet (sihir) didalam masyarakat masih diakui sampai sekarang sehingga dengan adanya praktek perdukunan atau santet (sihir) membuat keresahan pada masyarakat yang masih percaya dengan adanya praktek santet (sihir) tersebut karena pada waktu tertentu dapat mengancam keselamatan masyarakat.

★ Kemudian dengan masih dipercayai keberadaan praktet santet (sihir) oleh masyarakat dapat mengakibatkan terjadinya berbagai potensi-potensi tindak pidana salah satunya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat kepada orang yang di duga pelaku santet karena banyak masyarakat yang menggunakan logika tersendiri untuk mencapai keadilan dari permasalahan santet (sihir) ini, kemudian dari terjadinya potensi-potensi tindak pidana seperti main hakim sendiri tersebut juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dan tidak sedikit juga masyarakat yang ditipu dengan adanya praktek santet tersebut, kemudian dengan adanya praktek santet (sihir) tersebut mengakibatkan munculnya permasalahan hukum didalam masyarakat.⁴

³Ayu Nur Widiyastuti, Marangkup Tumpal Sianipar, Abednego Andhana Prakosajaya, "Praktik Perdukunan Menurut Tiga Prasasti Peninggalan Kedaduan Sriwijaya Abad Ke 6–7 Masehi," *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* Vol 6, no. 2 (2020): Hlm 196.

⁴Muliati M, Irfan," *Saknsi Hukum Terhadap Santet Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) Dan Hukum Islam* Vol 1 (2020): Hlm 12.

Penjelasan terkait santet (sihir) dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi (6) VI, santet (sihir) didefinisikan sebagai sihir, dan juga di artikan sebagai dukun. Santet (sihir) sebenarnya memiliki banyak pengertian, dalam kamus bahasa Inggris, mendefinisikan *black magic* sebagai *of the branches of magic that invoke the aid of demons or spirits, as witchrafts or diabolism any* (cabang ilmu magis yang melibatkan bantuan setan atau roh, seperti pada sihir atau pemujaan setan).⁵

Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan santet (sihir) dapat dilihat secara jelas dan nyata terhadap diri korban, karena banyak sekali korban dari orang yang diduga pelaku santet (sihir) namun sulit dijelaskan secara logika dari perbuatan santet (sihir) sehingga dapat menyebabkan banyak sekali korban meninggal dunia akibat diduga melakukan santet.

Ini menjadi sangat menarik untuk di teliti karena menjadi kontradiksi antara hukum yang harus menjamin agar hak individu tidak dilanggar tetapi hukum juga harus memiliki dasar untuk melakukam penjaminan tersebut, perbuatan santet atau sihir merupakan suatu permasalahan yang dapat merugikan seseorang atau suatu kelompok, sehingga keberadaanya perlu dihilangkan dan pelaku perbuatan santet (sihir) tersebut dapat dikenakan suatu hukuman.⁶

⁵Satriadi, "Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Dan Politik Islam* Vol 5, no. 2 (2020): Hlm 136.

⁶Zuhaini Nopitasari Jamhuri, "Penyelasaan Pelaku Santet Dengan Hukum Adat Ditinjau Melalui Hukum Islam Di Kecamatan Gajah Putih," *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* Vol 7, no. 1 (2018): Hlm 92.

Berbagai macam kecemasan masyarakat yang dapat dilihat dari adanya praktek sante (sihir) contohnya, ketika Presiden AS George W. Bush tiba di Indonesia, paranormal Ki Gendeng Pamungkas mengancam akan memeras presiden tersebut. Ia melakukan ritual voodoo untuk memeras presiden dengan menggunakan burung gagak, darah ular, dan campuran darah Ki Gendeng Pamungkas sendiri. Selain melakukan upacara gaib, Ki Gendeng mengaku akan banyak melancarkan serangan, seperti meminta hujan dan kilat agar Bush tidak mendarat di Kebun Raya Bogor.⁷

Ki Gendeng Pamungkas kemudian didatangi rombongan George Bush yang meminta agar ia mencabut santetnya setelah ia diancam. 100 juta Rupiah yang akan diberikan kepadanya sebagai suatu imbalan. Namun Ki Gendeng menolak dan Ki Gendeng tetap akan melakukan ritual upacara tersebut, meski hanya untuk memastikan Bush setibanya di sana akan datang hujan dan petir dan akan membuat Bush merasa tidak betah berada di Indonesia.⁸ Meskipun tidak ada bukti yang menghubungkan Bush dengan santet, sejumlah peristiwa termasuk hujan dan kilat yang turun sebelum kedatangan Bush dan fakta bahwa Bush tidak mendarat di Kebun Raya Bogor, sejalan dengan strategi penyerangan Ki Gendeng, entah itu merupakan suatu kebetulan semata ataupun sesuai dengan usaha dari Ki Gendeng, karena tidak dapat dibuktikan secara logika maupun empiris.⁹

⁷*Ibid.*

⁸Helmalia Cahyani, Ferry Irawan, Julia Elisabeth Sitanggang, Intan Nurul Firdaus, "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia," *Jurnal Hukum, Administrasi, Sosiologi* Vol 2, no. 2 (2022): Hlm 3.

⁹*Ibid.*

Beberapa kasus lain yang dapat dilihat selain dari kasus di atas adalah kasus tragedi Banyuwangi pada tahun 1998, yang mengakibatkan keresahan masyarakat terhadap permasalahan santet (sihir) yang sudah ada saat reformasi bergulir, tidak hanya mengingat pelenyapan dan pembunuhan etnis tionghoa di Jakarta dan daerah-daerah lain.¹⁰

Kemudian dapat diketahui bahwa tragedi kemanusiaan yang terjadi di Banyuwangi terjadi lebih awal dan telah mengakibatkan terjadi keresahan terhadap masyarakat, karena tragedi di Banyuwangi berlangsung lama, dan tidak sedikit juga jumlah korban nyawa akibat dari pembantaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang yang dikira melakukan santet. Untuk mengetahui lebih jelas terkait tragedi Banyuwangi dan daerah-daerah lain terhadap pembantaian tokoh masyarakat yang diduga dukun santet ataupun orang yang diduga melakukan santet sehingga sampai harus meregang nyawa akibat dari amukan masa di sekitarnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:¹¹

Tabel 1.1. Kasus Pembantaian Orang Yang Dituduh Melakukan Santet.

No	Nama Kasus	Tanggal/ Bulan/ Tahun	Jumlah Korban	Keterangan
1	Pembantaian orang yang dituduh dukun santet berasal dari Sumberwadung, Kaligondo, Genteng.	4 Februari 1998	1 Orang	Korban di temukan sudah tewas akibat dihajar ooleh beberapa masa dengan sadis karena diduga melakukan perbuatan santet (sihir).

¹⁰A. Notonegoro, “Pembantaian guru ngaji di Banyuwangi 1998,” 2018. Diakses pada 9 Oktober 2023. Alif.id, <https://bit.ly/48SZXO2>

¹¹*Ibid.*

2	Pembantaian orang yang dituduh dukun santet di Selorejo, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo.	9 Februari 1998	6 Orang	Keduanya tewas diamuk masa meskipun pada awalnya hanya rumah saja yang di bakar.
3	Pembantain terhadap orang yang diduga dukun santet di Gebang, Desa Benelan Kidul, Singojuruh.	11 Juli 1998	1 Orang	Tewas dianiaya oleh 125 orang.
4	Kasus pembunuhan kakek yang diduga tukang santet si Sumenep. ¹²	9 November 2022	1 Orang	Korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Setelah polisi melakukan pemeriksaan dari sejumlah saksi, motif dari pembunuhan tersebut diyakinkan bahwa pelaku curiga si korban tukang santet (sihir).
5	Hilangnya nyawa Mi'an pria berusia 85 Tahun yang diduga dukun santet. ¹³	11 Mei 2023	1 Orang	Tewas akibat dibacok menggunakan golok karena pelaku yang membacok merasa tidak senang dengan sikorban yang diduga sebagai pelaku santet (sihir).

Data diperoleh dari: <https://bit.ly/48SZXO2>, <https://bit.ly/3Q0h9J1>,
<https://bit.ly/3S0xWhQ>

¹²Ach Fawaidi, Dheri Agriesta, "Kasus pembunuhan kakek diduga tukang santet di Sumenep," 2022. Diakses pada 15 Oktober 2023. Kompas.com, <https://bit.ly/3Q0h9J1>

¹³Deden Rahadian, "Hilangnya nyawa Mi'an gegara dituduh jadi dukun santet," 2023. Diakses pada 15 Oktober 2023. Detik.com, <https://bit.ly/3S0xWhQ>

Bertolak dari kasus santet (sihir) yang ada di atas, bahwa santet (sihir) sedikit banyak masih memberikan keresahan di dalam masyarakat, jadi perlunya pengaturan hukum, dari kasus diatas banyak sekali hal yang berkaitan dengan terjadinya berbagai kejahatan yang timbul, seperti mulai dari potensi main hakim sendiri, dan juga adanya penipuan dari praktek santet (sihir) tersebut, maka dari itu sangat perlu di *cover* oleh hukum dengan adanya peraturan yang mengatur.¹⁴

Kemudian ada pendapat yang mendukung terkait peraturan untuk pencegahan terhadap potensi main hakim sendiri dari adanya pelaku santet (sihir) dan banyak juga ada yang menentang terhadap peraturan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, ada pendapat yang menyatakan bahwasannya yang mendukung berpendapat bahwa korban yang diakibatkan timbul dari pelaku santet (sihir) tersebut dapat menimbulkan terjadinya begitu banyak permasalahan santet (sihir) di Indonesia dan dapat mengakibatkan mereka sangat menderita dan akhirnya meninggal tanpa memperoleh keadilan.

Menurut Wicaksana, kebijakan hukum pidana terhadap peraturan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana dari pelaku santet yang sudah diatur dalam KUHP bukan delik santet namun berhubungan dengan masalah santet, khususnya mengatur tentang pemberian pelayanan bantuan kepada orang yang mengaku mempunyai kemampuan supranatural (dukun atau paranormal) untuk melakukan tindak pidana atau tindak pidana.¹⁵

¹⁴Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 31.

¹⁵Rachmad Alif Al Buchori, I Made Sepud, and I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet," *Jurnal Preferensi Hukum* Vol 2, no. 3 (2021): Hlm 455.

Sehubungan dengan itu hukum perlu dikaji atau dianalisis lebih mendalam untuk dapat menjawab berbagai permasalahan-permasalahan yang sedang marak saat ini, karena setelah adanya peraturan hukum yang dibuat menimbulkan pendapat yang berbeda sehingga dengan dianalisis atau dikaji lebih mendalam dapat memberi pemahaman agar tidak ada kekeliruan ataupun kesalahpahaman terhadap pemahaman pengertian dalam peraturan hukum yang sudah dibuat, dengan ini penulis ingin mencoba untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan santet (sihir) yang sudah banyak menimbulkan berbagai potensi-potensi tindak pidana yang tidak diinginkan antara lain seperti main hakim sendiri.

Berdasarkan dengan telah diaturnya peraturan didalam KUHP baru maupun di dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* bukan suatu peraturan yang mengatur secara jelas terkait peraturan santet (sihir) melainkan pencegahan terhadap orang yang menawarkan kekuatan gaib yang dapat menimbulkan tindak pidana tepatnya diatur dalam Pasal 545 KUHP, 546 KUHP, dan 547 KUHP yang dicantumkan di dalam UU No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 252 KUHP yang dicantumkan di dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 dengan adanya pasal di dalam KUHP tersebut sebagai salah satu kebijakan dari pemerintah untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan dari permasalahan santet (sihir) yang membawa keresahan di dalam masyarakat.

Santet (sihir) adalah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum yang dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan dan patut adanya peraturan yang berkaitan sebagai pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, seperti adanya main hakim sendiri terhadap orang yang diduga pelaku santet (sihir). Santet (sihir) adalah kejahatan spiritual (metafisika), merupakan kejahatan baru berdimensi lama. Dalam *Wetboek van Strafrecht* diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:¹⁶

a) Pasal 545 KUHP:

- 1) Barangsiapa pencahariannya menjadi ahli nجوم meramalkan atau menerangkan mimpi, dihukum kurungan enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 375, -.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi sifersalah karena pelanggaran serupa itu juga, maka hukuman itu dapat dilipat dua.

b) Pasal 546 KUHP: dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500, -, dihukum:

- 1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau menyediakan untuk dijual atau untuk dibagikan jimat, penangkal atau benda lain, dengan berdalih benda itu ada kesaktiannya
- 2) Barangsiapa mengajarkan ilmu atau kepandaian, yang maksudnya menerbitkan kepercayaan, bahwa orang dapat melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak akan mendapat sesuatu bahaya.

c) Pasal 547 KUHP: Saksi yang dalam sidang pengadilan memakai jimat atau penangkal pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dalam hal undang-undang memerintahkan supaya keterangan itu diberikan atas sumpah, dihukum kurungan selama-lamanya sepuluh hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 750, -.¹⁷

¹⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetak Ulan (Bogor: Politeia, 1995): Hlm 347-349.

¹⁷*Ibid.* Hlm 400.

Mengenai non-positivisasi santet (sihir) sebagai delik pidana, pada kenyataannya seseorang yang ahli santet (sihir) dapat dengan leluasa dan tanpa rasa takut untuk memberikan pelayanan ataupun menawarkan jasa santet (sihir). Hal inilah yang kemudian menjadi faktor utama mendorong pemerintah untuk memasukkan pasal dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* maupun KUHP Baru yang mengatur terkait pencegahan untuk terjadinya potensi tindak pidana antara lain seperti main hakim sendiri yang timbul akibat dari permasalahan santet (sihir) bukan pasal terkait peraturan santetnya, dan tentu dengan maksud untuk meminimalisir perbuatan santet (sihir), agar masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet (sihir).

Kemudian berdasarkan masyarakat yang merasa dirinya menjadi korban dari santet (sihir) merasa sangat marah dan akhirnya para korban memilih untuk mengambil jalan keadilannya sendiri dimana biasanya jalan keadilan tersebut sering kali diwujudkan dalam berbagai reaksi sosial yang justru membuahkan tindakan kejahatan seperti main hakim sendiri, terhadap orang yang diduga sudah melakukan perbuatan santet (sihir). Pelaku santet (sihir) selama ini tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena terhalang oleh sistem hukum pidana di Indonesia yang menjunjung tinggi asas legalitas.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menjelaskan tentang pengertian asas legalitas yang pada dasarnya berarti suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada suatu aturan yang sudah ada di dalam undang-undang terlebih dulu. Selain adanya asas legalitas, proses pembuktian santet (sihir) didalam

pengadilan juga merupakan proses yang sangat menantang karena, sebagai topik supernatural yang memiliki banyak aspek irasional dan kebenaran materiil sulit didapat. Kemudian dari berbagai pendapat masyarakat ada juga yang mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHP sistem pembuktian bagi seorang pelaku santet (sihir) sangat sulit dibuktikan karena dari adanya ketentuan lima alat bukti yang menjadi dasar untuk membuktikan perbuatan seseorang melakukan tindak pidana masih samar dan *debatabel* (belum pasti), khususnya hukum pidana yang bersifat mencari kebenaran materiil dari suatu perbuatan, dimana pembuktiannya harus konkrit, ada dan nyata.¹⁸ Ketentuan dalam Pasal 184 KUHP:¹⁹

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Keterangan Ahli yang dapat dijadikan alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHP yaitu harus diberikan oleh seseorang yang mempunyai “keahlian khusus” tentang sesuatu hal yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa.²⁰

¹⁸New.republika.co.id, “Pakar: Pasal Sante dalam RUU KUHP Perlu Dikaji Ulang,” 2021. Diakses pada 23 Oktober 2023, <https://news.republika.co.id/berita/qv4zcq354/pakar-pasal-santet-dalam-ruu-kuhp-perlu-dikaji-ulang>.

¹⁹M. Karjadi, R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Dengan Penjelasan Dan Komentar*(Bogor: Politeia, 2023).Hlm 162.

²⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi 2, C (Jakarta: Sinar Grafik, 2014).Hlm 146.

Dan dapat diketahui untuk pembuktian dari santet (sihir) sendiri memang sangat sulit untuk dijangkau oleh ranah hukum yang bersifat rasional, karena santet (sihir) pada dasarnya merupakan suatu kepercayaan yang hidup dalam pranata sosial masyarakat yang bertendensi negatif.

Dengan sifat irasional santet (sihir) dapat dikatakan adalah suatu hal di luar nalar manusia, dan dapat dianggap sebagai suatu hal yang sulit untuk dibuktikan berdasarkan hukum acara yang berlaku karena santet (sihir) merupakan suatu hal mistis yang berdimensi lama, yang membuat perolehan realitas atau kebenaran material menjadi sangat sulit diperoleh. Sehingga hal ini sangat berbeda dengan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, yang mencari bukti nyata kebenaran materil suatu perbuatan saat ini. Alat bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana dari perbuatan santet (sihir) juga tidak sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, perlu di ketahui bahwa dalam hukum acara pidana, saksi ahli merupakan dua alat bukti yang berbeda. Dengan demikian, saksi ahli atau keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan khusus tentang hal-hal yang diperlukan dalam memutus suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang nyata didalam suatu persidangan pengadilan.

Menurut Chirul Huda, Pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHP mengenai saksi ahli tidak mutlak diperlukan keterangan dari ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang santet (sihir) untuk membuktikan tindak pidana santet (sihir).²¹ Karena, pembuktian atas tindak pidana santet (sihir) lebih kepada delik penipuan dan delik pembunuhan, yaitu mengaku memiliki kemampuan santet dan menyebarkanluaskannya kemudian membuat banyak orang merasa tidak senang dengan orang yang diduga melakukan santet (sihir) sehingga menimbulkan potensi main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dan juga penganiyayan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan santet (sihir).

Sehingga selama ini yang terjadi adalah kekeliruan pemahaman masyarakat terhadap substansi dari pasal yang dicantumkan di KUHP karena lebih banyak perdebatan yang mengarah kearah pembuktian. Padahal santet (sihir) tidak perlu dibukti karena masih sukar diterima secara logis, karena ranah hukum bukanlah tempat untuk membuktikan adanya santet (sihir) atau tidak adanya santet (sihir), jadi pembuktian dari permasalahan santet (sihir) lebih kepada hubungan delik penipuan dan pembunuhan, karena mengaku memiliki kemampuan santet dan menyebarkanluaskannya kemudian menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda dalam berfikir sehingga menimbulkan potensi main hakim sendiri terhadap orang yang diduga pelaku santet (sihir).

²¹Kartika Febryanti, “Pembuktian santet,” 2011. Diakses pada 16 Oktober 2023, *Hukumonline* <https://bit.ly/3rUe9G2>

Berkaitan dengan adanya pasal tentang delik santet (sihir) didalam KUHP menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat karena masih banyak masyarakat yang salah mengartikan dan juga kurang memahami terkait ketentuan dari pasal tersebut. Jika ditelaah dari aliran hukum sejarah dimana pada aliran ini hukum itu muncul karena perasaan keadilan dalam jiwa bangsa (*Volks geist*) dan Hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Sama halnya dengan santet (sihir) ini yang juga berkembang dan tumbuh di masyarakat dari masa ke masa. Sulit jika difikirkan secara nalar, karena memang santet (sihir) ini adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan irasional sehingga sulit untuk dipercayai tetapi juga tidak sedikit memakan korban, merusak kesejahteraan orang lain atau menyakiti. Sebagai upaya untuk mengakomodir hal-hal yang hidup di dalam masyarakat yaitu berkaitan dengan santet (sihir), karena aparat penegak hukum juga cukup kesulitan dalam melakukan penindakan yang berkaitan dengan laporan masyarakat mengenai penggunaan kekuatan gaib untuk melakukan kejahatan karena landasan yuridisnya tidak memadai.

Kemudian dengan adanya permasalahan seperti diatas dibentuklah produk hukum baru tentang pengaturan permasalahan santet (sihir) yang bertujuan untuk pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dari perbuatan santet (sihir). Dalam UU N0.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan tentang delik santet pada Pasal 252 berbunyi: ²²

²²Pasal 252 KUHP, “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, no.1 UU (2023).

- (1) Pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda sampai dengan kategori IV dijatuhkan kepada siapa saja yang mengaku mempunyai kemampuan supranatural, memberi informasi, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan jasa kepada orang lain yang dapat mengakibatkan sakit, kematian, atau penderitaan fisik atau mental bagi orang lain.²³
- (2) Setiap individu yang melakukan perilaku ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sebagai penghidupan, atau sebagai kebiasaan dapat menghadapi kenaikan denda sebesar 1/3.

Penjelasan Pasal 252 KUHP: (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Ayat (2) sudah cukup jelas.²⁴

Kemudian dapat diketahui dengan dikeluarkan peraturan baru didalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi tindak pidana di Indonesia, hukum masa kini dan masa lampau merupakan satu kesatuan untuk membentuk hukum masa depan yang lebih baik, dengan hukum masa kini dapat dimengerti dengan mengetahui dan menyelidiki sejarahnya, dan dapat diketuai hampir seluruh persoalan hidup akan ada aturan hukumnya, karna hukum tidak terlepas dari sebab dan akibat yang muncul dari proses kehidupan.

²³*Ibid.*

²⁴Partisipasiku, “Menyatakan Diri Dapat Melakukan Tindak Pidana Karena Memiliki Kekuatan Gaib (Dukun),” 2023. Diakses pada 23 Oktober 2023. <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/>.

Pembentukan dari produk-produk hukum dilakukan berdasarkan adanya gejala sosial baru yang timbul didalam lingkungan masyarakat, hukum merupakan suatu aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan negara, hukum mempunyai tugas ataupun tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, oleh dari itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum secara adil sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.²⁵

Setelah dibentuknya sebuah hukum atau aturan, perlu adanya proses penegakan hukum yang menjadi jalan untuk tegaknya sebuah hukum atau aturan. Penegakan hukum ada di posisi yang strategis dalam pembangunan hukum. Menurut Jeremy Bentham bahwa: “Penegakan Hukum adalah sentral bagi perlindungan hak asasi manusia”.²⁶ Dalam menegakkan hukum harus dipahami bahwa manusia merupakan insan utama yang menentukan segala kegiatan di dalam hukum itu, karena menurut L.M. Friendman bahwa: “Mengingat efektivitas aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, maka kualitas penegakan dari hukum harus benar-benar diutamakan untuk mencapai suatu peraturan hukum yang adil didalam kehidupan masyarakat”.²⁷

²⁵Yuhelson, *Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law* (Gorontalo: Ideas Community, 2017).Hlm.3.

²⁶Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, Dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Tangerang: Gaung Persada Press Group, 2014).Hlm.253.

²⁷*Ibid.* Hlm 300.

Perubahan dan juga berkembangnya hukum di Indonesia pada saat sekarang maupun untuk hukum yang akan datang nantinya begitu sangat diharapkan agar mampu memberikan jaminan yang sebenar-benarnya ada pada kehidupan masyarakat nantinya, sehingga hukum di Indonesia diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada waktu sekarang dan juga waktu yang akan datang, bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat agar tercapai hak yang akan diperoleh.

Meskipun secara legal negara Indonesia adalah negara yang masih menganut *sistem civil law* atau *Romano-Germanic legal system* maksudnya titik tekan pada sistem ini menggunakan aturan hukum yang bersifat tertulis dengan positivisme di dalamnya maka segala aturan yang tertulis menjadi baku utama hukum dalam menangani permasalahan hukum yang ada.

Namun negara juga menghormati budaya dan hak masyarakat tradisonal, terbentuknya hukum untuk menjamin kehidupan msyarakat, pembatas ataupun pelindung hak antar masyarakat, adanya hal-hal di luar rasio atau logika yang sifatnya tak terlihat, ajaib, gaib dan berbau magis udah menjadi rahasia umum bagi masyarakat indonesia.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Tindak Pidana Santet (Sihir) Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, adapun keterkaitan rumusan masalah yang penulis ambil untuk di analisis yaitu bagaimana ketentuan terhadap permasalahan santet (sihir) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang sudah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas secara jelas terkait ketentuan terhadap permasalahan santet (sihir) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Secara teoritis yaitu hasil dari penelitian ini bertujuan untuk dapat membantu menambahkan wawasan dan juga dapat memberi pengetahuan dalam memahami tentang permasalahan santet (sihir) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.4.2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini di harapkan memberi penjelasan secara jelas tentang permasalahan santet (sihir) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat memberi berbagai manfaat bagi penegak hukum maupun juga Masyarakat.